

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Tidak semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD . BPR Bank Jogja didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Pihak PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta menetapkan plafon sebesar lebih dari 7,5 juta rupiah untuk jaminan fidusia yang didaftarkan. Sedangkan untuk kredit dengan plafon di bawah 7,5 juta rupiah, PD. BPR Bank Jogja tidak mendaftarkannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Tidak didaftarkannya semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dilakukan dengan alasan berikut:
 - a. banyaknya nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan jumlah pinjaman yang sedikit menjadi satu alasan tidak didaftarkannya jaminan fidusia; dan
 - b. biaya pendaftaran jaminan fidusia yang tidak sedikit karena juga termasuk biaya untuk notaris.
2. Kendala dalam pendaftaran jaminan fidusia dialami oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebelum pendaftaran jaminan fidusia

dilakukan secara daring. Kendala yang dialami tersebut berupa proses pendaftaran atau pemasangan jaminan fidusia menjadi jauh lebih lama. Setelah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara online, PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta belum mengalami kendala lagi sebagaimana ketika proses pendaftaran belum dilakukan secara daring karena setelah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara daring proses pendaftaran menjadi lebih efisien baik efisien dalam waktu maupun tenaga. Namun di luar tidak adanya kendala umum yang dialami, pihak PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta akan mengalami kendala apabila ada nasabah calon debitur yang melakukan permohonan kredit dengan jaminan kendaraan bermotor yang belum ada atau belum terbit BPKB. Selain hal tersebut dapat berisiko terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitur, notaris juga akan menolak mendaftarkan jaminan tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Tanpa mengesampingkan kepentingan lainnya, siapa pun yang menjadi penerima fidusia baik itu orang perseorangan maupun badan hukum, sebaiknya penerima fidusia dapat meningkatkan kesadarannya akan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia

karena pada dasarnya pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk melindungi kepentingan dari penerima fidusia itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia, sebaiknya dilakukan sistem untuk mengontrol jaminan fidusia di masyarakat, sehingga dapat diketahui apabila ada jaminan fidusia yang belum didaftarkan.